



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PUTUSAN Nomor 38-K/ PM II-11/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara *In Absentia* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sumarlan
Pangkat/NRP	: Serda/31950137540374
Jabatan	: Bapok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0729/Bantul
Tempat, Tanggal lahir	: Wonosobo, 4 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Kliwonan Rt.01, Rw.11, Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-27/A-22/IX/2020 tanggal 15 September 2020 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 36 / X 12020 tanggal 9 Oktober 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Takim/38-K/PM.II-11/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/38-K/PM.II-11/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/38-K/PM.II-11/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020;
- 2) Hari Senin, tanggal 9 November 2020;
- 3) Hari Senin, tanggal 23 November 2020; dan
- 4) Hari Senin, tanggal 30 November 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak bisa menjamin lagi Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0729/Bantul Nomor: B/887/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang aporan tidak dapat menghadirkan a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374 di Pengadilan Militer. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan dan saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a) 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi atas nama Serda Sumarlan 31950137540374 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2020; dan
- b) 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 57-K/PM.II-11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374, Bapok Tuud, Kodim 0729/Bantul dalam perkara Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Sumarlan NRP 31950137540374 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu:

1. Surat dari Dandim 0729/Bantul Nomor: B/830/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;
2. Surat dari Dandim 0729/Bantul Nomor: B/873/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan; dan
3. Surat dari Dandim 0729/Bantul Nomor: B/887/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/390/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Panggilan kesatu untuk menghadap persidangan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Surat dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/408/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Panggilan kedua untuk menghadap persidangan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/429/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-07/A07/VIII/2020/Idik tanggal 27 Agustus 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/36/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Dandim 0729/Bantul Nomor: B/887/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374 ke persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasanya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 0729/Bantul Nomor: B/887/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374 ke persidangan.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Sumarlan NRP 31950137540374 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Sdak/36/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun 2000 dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Markas Komando Militer 0729/Bantul atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif di Kodim 0729/Bantul dengan pangkat Serda NRP 31950137540374 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer TNI AD;
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara untuk proses penyidikan di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam perkara THTI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa masuk dinas seperti biasa, namun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan lalu Pelda Budi Keri (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Pers dan Pasi Intel;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena faktor ekonomi dan terlibat judi *online*, dimana

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s.d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menerima tunjangan karena masih dalam pengawasan setelah menjalani hukuman di Masmil Cimahi;

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Wonosobo dan disekitar daerah Bantul namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A07/VIII/2020/ldik;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut;

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama menjalani penahanan sementara, oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dalam perkara Desersi sesuai salinan putusan Nomor 57-K/PM.II11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan pidananya telah selesai dijalani di Masmil Cimahi, kemudian Terdakwa kembali melakukan THTI selama 25 (dua puluh lima) hari pada bulan April s.d. bulan Mei 2020 namun saat panggilan sidang pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga tenggang waktu tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa yang pertama dengan perkara Terdakwa yang sekarang ini belum lewat 5 (lima) tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Budi Keri dan Pelda Marjono, keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Budi Keri
Pangkat/NRP : Pelda/21980196850676
Jabatan : Danpok I Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0729/Bantul
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Munggon Rt. 02 Rw. 11
Sendangtirta, Berbah, Kab. Sleman
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 pada waktu Terdakwa berdinis di Kodim 0729/Bantul, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa selesai menjalani masa penahanan sementara untuk proses penyidikan di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam perkara THTI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 sambil menunggu proses peradilan Terdakwa masuk dinas seperti biasa, namun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi lalu Saksi menghubungi HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Pers dan Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Wonosobo dan di sekitar Bantul namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena faktor ekonomi dan terlibat judi *online*. Setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menerima tunjangan karena masih dalam pengawasan setelah menjalani hukuman di Masmil Cimahi;
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan pihak satuan sudah memerintahkan Dan Unit Intel Letda Kav Abjan Sadik dan Pasi Intel Kapten Inf Rajiko untuk melakukan pencarian dan penangkapan kepada Terdakwa namun hingga sekarang belum diketemukan;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 2 September 2020 atau selama 79 (tujuh puluh Sembilan) hari secara berturut-turut;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Negara tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat militer tetapi Negara dalam keadaan siaga I memerangi pandemi covid 19 .

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi, kernudian pada tahun 2020 melakukan THTI dan perkara belum disidangkan Terdakwa sudah kabur sehingga tenggang waktu perkara yang pertama, kedua dan yang ketiga belum ada lima tahun.

8. Bahwa Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama maka Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI AD sehingga perbuatan Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku supaya tidak diikuti oleh anggota yang lainnya

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Marjono
Pangkat/NRP : Pelda/3910574780570
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0729/Bantul
Tempat, tanggal lahir : Bantui, 30 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tegalmalang RT 10
Desa/Kec/Kab. Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Februari 2020 saat Terdakwa masuk dinas di Kodim 0729/Bantul dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa telah bebas dari penahanan sementara di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam perkara THTI, kemudian Terdakwa menjalani dinas seperti biasa di Pok Tuud Kodim 0729/Bantul, namun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi Pok Tuud Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi dimana Terdakwa banyak hutang dan gaji yang diterima setiap bulannya di bawah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk dinas jauh dari keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tersebut;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Saksi diperiksa Oleh penyidik sudah 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan dalam tenggang waktu tersebut kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi dan sudah menjalani pidana di Masmil Cimahi Bandung kemudian melakukan THTI selama 25 (dua puluh lima) hari pada bulan April s.d. bulan Mei 2020 namun saat panggilan sidang pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

7. Bahwa tenggang waktu tindak pidana Desersi yang pertama pada bulan Juni 2019 dengan tindak pidana Desersi pada bulan Juni 2020 sekarang ini yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih 12 (dua belas) bulan atau belum sampai lima tahun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi atas nama Serda Sumarlan NRP 31950137540374 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2020.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi Pok Tuud Kodim 0729/Bantul bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kodim 0729/Bantul, Pasipers, Letnan Satu Inf Kawija NRP 589157, diantaranya atas nama Serda Sumarlan pada nomor urut 20, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Dilmil II-11 Yogyakarta Nomor 57K/PM.II-11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 a.n Serda Sumarlan NRP 31950137540374 Bapok Tuud Kodim 0729/ Bantul dalam perkara Desersi.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa Putusan Dilmil II-11 Yogyakarta Nomor 57K/PM.II-11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374 Bapok Tuud Kodim 0729/ Bantul pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *aquo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif di Kodim 0729/Bantul dengan pangkat Serda NRP 31950137540374 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer TNI AD;

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 36 / X 12020 tanggal 9 Oktober 2020 yang menyatakan Terdakwa Sumarlan sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31950137540374 Kesatuan Kodim 0729/Bantul yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta;

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31950137540374 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 0729/Bantul dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara untuk proses penyidikan di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam perkara tindak pidana THTI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa masuk dinas seperti biasa, namun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan selanjutnya Pelda Budi Keri (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Pers dan Pasi Intel Kodim 0729/Bantul;

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena faktor ekonomi dan terlibat judi *online*, dimana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menerima tunkin karena masih dalam pengawasan setelah menjalani hukuman di Masmil Cimahi;

6. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Wonosobo dan di sekitar daerah Bantul namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A07/VIII/2020/ldik;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis;

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0729/Bantul atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 Agustus 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun;

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0729/Bantul tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer;

11. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat absensi Pok Tuud Kodim 0729/Bantul bulan Juni 2020 s.d. bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodim

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



0729/Bantul, Pasipers, Letnan Satu Inf Kawija NRP 589157;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit; dan

13. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dalam perkara Desersi dalam waktu damai sesuai salinan putusan Nomor 57-K/PM.II11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan pidananya telah selesai dijalani di Masmil Cimahi. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 namun saat panggilan sidang pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga tenggang waktu tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa yang pertama dengan perkara Terdakwa yang sekarang ini selama satu tahun atau belum lewat 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif di Kodim 0729/Bantul dengan pangkat Serda NRP 31950137540374 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer TNI AD;
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 36 / X 12020 tanggal 9 Oktober 2020 yang menyatakan Terdakwa Sumarlans sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31950137540374 Kesatuan Kodim 0729/Bantul yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta;
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31950137540374 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 0729/Bantul dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan absensi di Kesatuan Kodim 0729/Bantul, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2020 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara untuk proses penyidikan di Denpom IV/2 Yogyakarta dalam perkara tindak pidana THTI,

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa masuk dinas seperti biasa, namun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan selanjutnya Pelda Budi Keri (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Pers dan Pasi Intel Kodim 0729/Bantul;

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena faktor ekonomi dan terlibat judi *online*, dimana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menerima tunjangan karena masih dalam pengawasan setelah menjalani hukuman di Masmil Cimahi;
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Wonosobo dan di sekitar daerah Bantul namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A07/VIII/2020/Idik;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis;
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0729/Bantul atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut; dan
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0729/Bantul sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 tanpa melalui prosedur perizinan yang benar sebagaimana sudah Terdakwa ketahui dari awal menjadi prajurit TNI dan kepergian Terdakwa ini pun tanpa adanya izin dari Dansatnya, hal ini sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi dan terlibat judi *online*, dimana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 Agustus 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun; dan

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0729/Bantul tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Kodim 0729/Bantul Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Dalam waktu damai**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0729/Bantul atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut; dan

2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi Pok Tuud Kodim 0729/Bantul bulan Juni 2020 s.d. bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodim 0729/Bantul, Pasipers, Letnan Satu Inf Kawija NRP 589157.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa telah melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" dikarenakan unsur kelima ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" yaitu bahwa Petindak melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan Pidana tersebut belum Daluwarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dalam perkara Desersi dalam waktu damai sesuai salinan putusan Nomor 57-K/PM.II11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan pidananya telah selesai dijalani di Masmil Cimahi. Kemudian Terdakwa kembali melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 namun saat panggilan sidang pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga tenggang waktu tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa yang pertama dengan perkara Terdakwa yang sekarang ini selama satu tahun atau belum lewat 5 (lima) tahun.

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin sebanyak dua kali dan salah satunya pembedanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dijalani di Lemasmil Cimahi selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani sebagaimana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor 57-K/PM.II11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima hari) tetapi perkaranya belum diputus karena telah melakukan dugaan tindak pidana desersi saat ini yang sedang diperiksa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi (banyak hutang) dan terlibat judi *online* sehingga uang gaji tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa serta kurang menghayati nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah lama berdinasi menjadi anggota TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya;
3. Pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melalaikan suatu perintah dinas dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan telah menjalani pidana di Lemasmil Cimahi.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020



4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Sebelumnya Terdakwa juga telah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi atas nama Serda Sumarlan 31950137540374 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2020;

Bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

2. 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 57-K/PM.II-11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374, Bapak Tuud, Kodim 0729/Bantul dalam perkara Desersi

Bukti tersebut membuktikan bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2019. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Surmarlan, Serda NRP 31950137540374**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a. 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi atas nama Serda Sumarlan 31950137540374 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2020; dan

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bundel foto copy salinan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 57-K/PM.II-11/AD/IX/2019 tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Serda Sumarlan NRP 31950137540374, Bapok Tuud, Kodim 0729/Bantul dalam perkara Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua dan Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor: 38-K/PM II-11/AD/X/2020